

**ANALISIS PENGETAHUAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP
KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF UMKM
(Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi(S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

N a m a : AUDIAH UMAIRAH
N P M : 1505170333
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **AUDIAH UMAIRAH**
NPM : **1505170333**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGETAHUAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF UMKM (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN TIMUR)**

Dinyatakan : **(C) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE, M.Si, Ak, CA)

Penguji II

(NOVI FADHILA, SE, MM)

Pembimbing

(SYAFRIDA HANI, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama : **AUDIAH UMAIRAH**
NPM : **1505170333**
Program Studi : **Akuntansi**
Konsentrasi : **Akuntansi Perpajakan**
Judul Skripsi : **Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif Pajak UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur)**

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi



SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis




H. JANURI, SE, MM, M.Si

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA LENGKAP : AUDIAH UMAIRAH
NPM : 1505170333
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENGETAHUAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur)


| Tanggal | Bimbingan Skripsi | Paraf | Keterangan |
|---------|---|-------|------------|
| 14/2/19 | Perbaiki bab 1, 2, 3 yg & kelainan. Penjelasan pd bab 4 & awal kegunaan menjelaskan UMKH di Kec. Medan Timur dan penjelasan tentang responden. | | |
| 20/2/19 | Perbaiki penyajian deskripsi objek Fokus pd informasi UMKH. Penjelasan tentang hasil wawancara belum tepat, uraikan berdasarkan informasi dari hasil wawancara dan sebutkan apa statement dari beberapa responden | | |
| 3/3/19 | Pada bagian pembahasan, uraikan hasil temuan anda, baru kemudian dibandingkan dgn temuan / hasil dan peneliti lain. Pembahasan disesuaikan dgn uraian Rumusan masalah dan tujuan penelitian | | |

Pembimbing Skripsi


12/3/19
SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Medan, 2019

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi


FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

AUDIAH UMAIRAH. NPM. 1505170333. Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan Pada Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur), 2019. Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Pengetahuan WP UMKM mengenai kewajiban perpajakan tentang tarif UMKM, (2) Mengetahui WP UMKM mengenai tata cara pembayaran pajak dengan tarifnya, (3) Pengetahuan WP UMKM mengenai perubahan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 19 Wajib Pajak UMKM yang memiliki NPWP dan terdaftar di Kecamatan Medan Timur. Metode Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu teknik sampling jenuh berjumlah 19 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kecamatan Medan Timur. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan dengan dokumentasi yang berada di Kecamatan Medan Timur. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Pengetahuan wajib Pajak UMKM masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan pajak 1% serta pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan peraturan ini dianggap memberatkan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 banyak belum diketahui dengan jelas teknis pelaksanaannya.

Kata Kunci: PP No. 46 Tahun 2013, Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, PP No. 23 Tahun 2018

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur, Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Skripsi ini berjudul **“Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan Pada Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur)”**.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memuaskan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini agar lebih bermanfaat dimasa yang akan datang. Skripsi ini dapat tersusun karena banyak pihak yang telah mendorong dan membantu penulis dalam menyelesaikannya, baik secara moril, materil maupun spiritual. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang istimewa kepada Ayah Muhammad Arifin yang telah memberi semangat, motivasi, serta kerja keras tiada letih. Ibunda Latifah Nun yang dicintai , mendukung, memberi motivasi, mendoakan, serta Abang Adjie Ginanjar Fattahillah dan adik Aqila Vira Arifa yang dicintai, mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri, SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan.,SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
6. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi.
7. Ibu Syafrida Hani, SE., M.Si selaku dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya skripsi ini.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendukung penulis dalam pelaksanaan skripsi ini.
9. Seluruh Staff/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
10. Kepada teman-teman BPM squad Intan, Ifat, Lailan, Tanti, Farah, Zein, bg andi, bg rizal dan kk desi yang telah mendukung dan membantu penulis dalam pelaksanaan pembuatan skripsi.
11. Kepada teman saya Adelina dan shafira, yang telah mendukung penulis dalam pelaksanaan pembuatan skripsi ini.

12. Kepada teman-teman Keluarga Berencana dan Seluruh kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang tergabung dalam Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
13. Kepada Terkasih Heriyanto yang telah mendukung, mendoakan dan memberi semangat untuk penulis dalam pelaksanaan pembuatan skripsi ini.
14. Kepada Adik-adik IPRA yang telah mendukung dan berdoa untuk penulis dalam pelaksanaan pembuatan skripsi ini.

Billahi Fii Sabilil Haq Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Maret 2019
Penulis

AUDIAH UMAIRAH
1505170333

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| E. Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 11 |
| A. Uraian Teoritis | 11 |
| 1. Pajak..... | 11 |
| 2. Wajib Pajak | 14 |
| 3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)..... | 16 |
| 4. Pengetahuan Wajib Pajak..... | 20 |
| 5. Kewajiban Perpajakan | 21 |
| 6. Tarif UMKM..... | 23 |
| 7. Penelitian Terdahulu | 23 |
| B. Kerangka Berfikir | 27 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 29 |
| A. Pendekatan Penelitian..... | 29 |
| B. Definisi Operasional | 30 |
| C. Waktu dan Tempat Penelitian..... | 32 |
| D. Populasi dan Sampel..... | 33 |
| E. Jenis dan Sumber Data..... | 34 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| G. Teknik Analisis Data | 36 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Objek..... | 37 |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian..... | 42 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 47 |
| B. Saran..... | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | 49 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel I. 1 Hasil Wawancara | 6 |
| Tabel II. 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu | 24 |
| Tabel III.1. Pedoman Wawancara..... | 31 |
| Tabel III.2 Rincian Waktu Penelitian..... | 33 |
| Tabel IV.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 38 |
| Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia | 38 |
| Tabel IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 39 |
| Tabel IV.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha..... | 40 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---------------------------------------|----------------|
| Gambar II. 1. Kerangka Berfikir | 28 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan (Mardiasmo 2006:1).

Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, UMKM terbukti berhasil memainkan peran sebagai katup pengaman perekonomian nasional pada masa krisis. Kenyataan tersebut membuat pemerintah perlu memberi ruang untuk berkembang. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,01% (Wendy Endrianto, 2015).

Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil (Kuncoro, 2008, Sripo, 2010) dalam (Jauhari, 2010). Adapun beberapa keunggulan yang dimiliki usaha kecil dan menengah antara lain : (a) cukup fleksibel dan sangat mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar, (b) menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya, (c) memiliki diversifikasi yang luas sehingga mampu berkontribusi signifikan dalam ekspor dan perdagangan (Narsa, dkk, 2012).

Pentingnya peran UKM dapat mendorong berbagai upaya peningkatan dan pengembangan UKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan dengan pemberian kredit modal usaha kepada UKM. Suatu produk yang ingin dipasarkan harus mempunyai daya tarik bagi pelanggan dan dapat bersaing dengan kualitas yang dihasilkan produk tersebut dan cara pengelolaan. Kebanyakan dalam usaha kecil dan menengah menggunakan strategi tersendiri dengan membuat produk yang unik dan khas untuk menarik pelanggan menggunakan produk dari usaha kecil menengah tersebut.

Dengan tumbuh kembangnya UKM membuat kinerja usaha lebih baik sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif dan meningkatkan produktivitas. Adanya UKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar (Susanta dan Syamsudin, 4:2009).

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak. Karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri. (arum, 2012).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diberlakukan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu dalam melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan terutang. . Pemberlakuan ketentuan PP 46 Tahun 2013 ini tentu memberikan manfaat bagi wajib pajak terutama bagi UMKM karena mereka menjadi lebih mudah dalam menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak Penghasilan terutangnya. Lebih mudah karena pengenaan pajaknya menggunakan tarif tunggal sebesar 1% dan bersifat final. Peraturan tersebut diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak penghasilan final yang berdampak pada terpenuhinya target penerimaan pajak. Masyarakat beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UMKM sebesar 1% dari omset dinilai tidak adil bagi pengusaha UMKM dikarenakan omset belum tentu menghasilkan laba. Jika ternyata mereka mengalami kerugian dan harus membayar pajak, hal ini akan memberatkan para wajib pajak. Pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 masih minim karena beberapa wajib pajak hanya mengetahui tarif Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, namun sebagian besar

wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur di dalamnya. (Susilo & Sijaruddin, 2014: 7).

Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 adalah respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 adalah 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi 0,5% (Fauzi Ahmad dkk, 2016). Pemerintah mengajukan alasan kuat atas penerapan Peraturan Pemerintah koterversial ini, yakni dengan dipajaki maka UMKM memiliki NPWP sehingga lebih mudah untuk memperoleh modal melalui bantuan kredit bank (Yusuf, 2013) Selain itu penurunan PPh final 0,5% ini memudahkan WP UMKM dalam membayar PPh.

Namun tidak seperti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, peraturan terbaru tentang PPh Final 0,5% punya batasan waktu. Batasan waktu yang diberikan oleh pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% yaitu 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi, 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, serta 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT. (rafika sari, 2018). Setelah batasan waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No. 36. Dengan memenuhi hukum yang berlaku, secara tidak langsung wajib pajak telah menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri. Kedisiplinan yang ia tetapkan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam hal menentukan kebijakan, tentunya kebijakan terkait dengan dunia usaha. Dengan patuh kepada hukum yang berlaku, setidaknya ia telah membuat pemerintah merasa dihargai. Selain itu kepatuhan

pengusaha tersebut merupakan bentuk paling kecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap Negara dari pemerintahan. Tentunya bukan dalam hal pemberian materi, namun memberikan semangat kepatuhan dalam hukum (Susanta dan Syamsudin, 11:2009).

Pemberlakuan ini bisa mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal serta beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi (www.pajak.go.id). Tetapi kebanyakan WP merespon positif dan negatif karena adanya perubahan yang telah diputuskan oleh pemerintah. Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan benar dan lengkap maka secara teoritis kewajiban perpajakan itu telah terpenuhi. Dalam kenyataannya hal tersebut bisa saja tidak terealisasi dikarenakan keterbatasan pengetahuan mengenai sistem pajak tersebut, oleh karena itu dalam rangka untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang telah mendapatkan kepercayaan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak-pajaknya yang terhutang, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak harus secara terus menerus dilaksanakan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutangnya. Diantaranya yaitu pengetahuan akan peraturan perpajakan, yang kedua adanya sanksi perpajakan yang akan membuat wajib pajak

baik terpaksa atau tidak harus melaporkan dan membayar pajak terutangnya (Hendarsyah 2009:2).

Menurut mardiasmo (2009) mengatakan Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka Berdasarkan indikator untuk mengukurnya pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Nur Hidayati (2008) yaitu, pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan, pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai system perpajakan.

Tabel I.1

Hasil Wawancara

| NO | UMKM | TARIF 1% | TARIF 0,5% |
|-----------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Ardhi Kuliner | ✓ | x |
| 2. | Warsito Bengkel Mobil | ✓ | x |
| 3. | Fadlan Dannis Mobil | x | x |
| 4. | Toko Abdi | x | x |
| 5. | Mujiono | x | x |

| | | | |
|-----|-----------------|---|---|
| 6. | Aldo Bakery | x | x |
| 7. | Faisal | x | x |
| 8. | Bandrek Hasanul | x | x |
| 9. | Wiwik | x | x |
| 10. | Piktor Sinaga | x | x |

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada Wajib Pajak UMKM yang ada di Kota Medan terkhusus Kecamatan Medan Timur melalui wawancara di lapangan dari 10 (Sepuluh) wajib pajak UMKM yang diwawancarai, hasilnya ada 8 (Delapan) responden wajib pajak yang mengatakan bahwasanya mereka masih belum mengetahui Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM dengan menggunakan dasar pengenaan pajak 1% dari omset perhitungan pajak penghasilan. Selain itu mereka juga belum mengetahui perubahan Peraturan Pemerintah mengenai perubahan tarif UMKM yang menggunakan dasar pengenaan pajak 1% dipangkas menjadi 0,5 % pada tahun 2018. Sementara responden yang lain belum mengetahui Tatacara Perpajakan tentang pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Surat Pemberitahuan dan bagaimana cara membayar pajak dengan tarif yang akan dibayarkan, serta langkah-langkahnya, tetapi ada salah satu responden yang peneliti wawancarai mengatakan “saya sudah terdaftar di kantor pajak, juga sudah memiliki NPWP karena ada yang menjanjikan untuk memberi bantuan tetapi saya tidak membayar pajak karena penghasilan yang saya dapatkan tidak sesuai

dengan pajak yang akan dibayarkan, jika saya membayar pajak maka saya akan mengalami kerugian”.Oleh karena nya,beberapa dari UMKM belum mengetahui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang tarif UMKM atas dasar pengenaan pajak penghasilan 1% serta mereka juga belum mengetahui perubahan dasar pengenaan pajak yang dipangkas sari 1% menjadi 0,5% dari omset dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tarif UMKM pada Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini dikhususkan bagi Pengetahuan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Medan terkhususnya Kecamatan Medan Timur yang masih belum mengetahui Peraturan Pemerintah mengenai tarif UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengetahuan para wajib pajak UMKM tentang tarif UMKM. Penelitian ini difokuskan bagi wajib pajak yang berada di daerah kota Medan terkhusus Kecamatan Medan Timur. Penelitian ini berjudul **“Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan Pada tarif UMKM ”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas peneliti mengidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Beberapa Wajib Pajak UMKM masih belum mengetahui pemberlakuan mengenai tarif UMKM
2. Beberapa Wajib Pajak UMKM masih belum mengetahui tata cara membayar pajak dengan tarif yang akan dibayarkan.

3. Beberapa Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP dan terdaftar di kantor pajak beranggapan bahwa mereka rugi jika membayar pajak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang tarif UMKM?
2. Bagaimana Pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan?
3. Bagaimana Pengetahuan wajib Pajak terhadap perubahan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dari penelitian adalah:

1. Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM mengenai kewajiban perpajakannya tentang tarif UMKM
2. Mengetahui Wajib Pajak UMKM mengenai kewajiban perpajakan tentang tata cara pembayaran pajak dengan tarifnya.
3. Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak dalam mengenai perubahan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama bangku kuliah dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai WP UMKM untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

2. Bagi Pihak Akademis

Untuk menambah wawasan dan informasi mengenai WP UMKM dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan melakukan penelitian sejenis.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pemikiran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para wajib pajak terutama wajib pajak UMKM, para pembuat Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1) Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung guna untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan para ahli dalam buku Salemba Empat (2005:1) diantaranya:

Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S.I Djajadiningrat menyatakan bahwa:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

menurut Mr. Dr N. J. Feldmann menyatakan bahwa:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- 3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur)

- 1) Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

- 2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Jenis Pajak

1) Menurut Golongannya

Menurut golongannya, pajak terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi peyerahan barang atau jasa.

2) Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a) Pajak Subjektif adalah pajak pengenaannya memerhatikan pada keadaan subjeknya.
- b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a) Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2) Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2

Wajib Pajak didefinisikan :

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

b. Hak Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip oleh Resmi Siti (2011:22) Hak Wajib Pajak adalah :

- 1) Hak Wajib Pajak :
 - a) Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa (SPT)

- b) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dan kriteria tertentu
- c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak
- d) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- e) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- f) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau Surat Keputusan Keberatan
- g) Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas Surat Keputusan Keberatan
- h) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
- i) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- j) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:

1) Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

1) Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2) Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Ciri-ciri UMKM

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut :

1) Usaha Mikro

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000.

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d) Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
- e) Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir

- f) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- g) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.

2) Usaha kecil

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000 pertahun serta dapat menerima kredit dari Bank diatas Rp.50.000.000 sampai Rp 500.000.000 Juta.

Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain :

- a) SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya,
- b) Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/ manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha,
- c) Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP,
- d) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan,
- e) Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang.

3) Usaha Menengah

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999, usaha menengah adalah Usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ciri-ciri usaha menengah yaitu :

- a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi ;
- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan ;
- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

4) Pengetahuan Wajib Pajak

a. Pengetahuan

Dalam kamus besar indonesia yang disusun moeliono 1998) menjelaskan bahwa:

“Pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran) pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui dengan proses belajar yaitu hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah dari tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam suatu kurikulum di sekolah.”

b. Pengetahuan Pajak

Ada beberapa definisi pengetahuan pajak yang diungkapkan para ahli diantaranya :

Menurut veronica carolina (2009:7) menjelaskan bahwa :

“Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.”

Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011: 1) menjelaskan bahwa :

“Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.”

Menurut Rahayu (2010) menjelaskan bahwa :

“Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan. Dalam penelitian ini peneliti membatasi pengetahuan perpajakan yaitu mengenai Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan.”

Menurut Supramono (2010) menjelaskan bahwa:

“pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya.”

Menurut mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa:

“Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan pengetahuan wajib pajak merupakan Pengetahuan pajak yang dapat menumbuhkan sikap positif wajib pajak jika mereka paham betul atas isi undang undang perpajakan yang sering kali mengalami perubahan. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat dapat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak terhadap kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

c. Indikator Pengetahuan Pajak

Adapun indikator dalam mengukur pengetahuan pajak menurut Nur Hidayati (2008) yaitu:

- 1) Pengetahuan wajib pajak mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan
- 2) Pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 3) Pengetahuan wajib pajak terhadap sistem perpajakan

5) Kewajiban Perpajakan

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dikutip oleh Resmi Siti (2011:23) Kewajiban Wajib Pajak adalah:

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- b) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
- c) Mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas
- d) Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- g) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

6) Tarif UMKM

Menurut (Sudirman dan Amirudin, 2012) menyatakan bahwa:

“Tarif pajak berarti suatu ketentuan dalam bentuk persentase (%) atau jumlah dalam mata uang suatu negara yang harus dibayarkan oleh pemilik kewajiban pajak berdasarkan pajak atau entitas pajak.”

Sedangkan tarif UMKM adalah tarif WP UMKM yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dalam bentuk persentase. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengatakan bahwa penggunaan tarif ini memiliki batas waktu, antara lain :

- a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 Tahun
- b. Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun
- c. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 Tahun.

7) Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Analisis Pemahaman WP Pelaku UMKM Terhadap Kebijakan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM.

Tabel II.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|--|---|
| 1 | Ayuningtyas Wulansari (2012) | Analisis Tingkat Kesadaran Pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman UMKM masih tergolong minim. Karakteristik yang mempunyai hubungan positif signifikan ditunjukkan bahwa dengan kepemilikan NPWP badan dan lamanya usahaberdiri. |
| 2 | N.L Supadmi, D.G. Dharma Suputra (2016) | Persepsi WP atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan | Peneliti berikutnya hendaknya menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan memperluas wilayah penelitian, sehingga hasil penelitian mengenai kepatuhan WP UMKM dapat digeneralisasikan. Direktorat Jenderal Pajak harus lebih sering memberikan sosialisasi atas pemberlakuan suatu peraturan yang baru melalui pelatihan, workshop dan kegiatan lain yang menyangkut teknis pelaksanaannya. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Rizki Kurniawan (2014) | Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah pada Rumah Makan Palupi | Hasil penelitian yang dilakukan mengenai kepatuhan wajib pajak pada Rumah Makan Palupi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemilik Rumah Makan Palupi sudah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dalam hal pembayaran Pajak Restoran sebesar 10% (Perda No. 4 tahun 2011). Akan tetapi, Pemilik Rumah Makan Palupi tidak memenuhi kewajiban pajaknya dari segi Pajak Penghasilan (PPH 21) dan Pajak Penghasilan UMKM (PP No.46 tahun 2013 sebesar 1%) dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dirjen Pajak mengenai pajak penghasilan (PPH 21) dan pajak penghasilan UMKM (PP No.46 tahun 2013 sebesar 1%). |
| 4 | Anisa nurpratiwi, Muhammad Saifi, dan Otto Budihardjo | Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM Terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (studi pada KPP Pratama Malang Utara) | Persepsi wajib pajak tentang kebijakan pajak penghasilan final terhadap UMKM ditinjau dari kesederhanaan dalam pemungutannya atau asas <i>convenience</i> dinyatakan pada interval <u>sebesar 3,75 kategori setuju</u> Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memenuhi asas tersebut. |
| 5 | Muhammad Rizal Lubis (2011) | Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran dalam Melporkan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor UKM di Kota Medan | <p>1. Semua hipotesis penelitian diterima, dimana pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan dan Sikap optimis wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.</p> <p>2. Dari persamaan regresi ditemukan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan,</p> |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| | | | <p>pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan manfaat yang dirasakan mempunyai hubungan positif namun Sikap optimis wajib pajak mempunyai pengaruh yang negatif</p> |
| 6 | Syafrida Hani, dan Zarah Fauzi | Persepsi Pelaku UKM Terhadap Penyelenggaraan Laporan Keuangan | <p>Hasil penelitian menemukan bahwa pelaku UKM memiliki persepsi yang kurang baik terhadap laporan keuangan, karena penyusunan laporan keuangan dinyatakan sulit, dan memerlukan waktu untuk membuatnya, persepsi lainnya laporan keuangan tidak terlalu penting untuk usahanya, yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana meningkatkan omzet penjualan. Bagi pelaku UKM laporan keuangan hanya sebagai formalitas saja untuk saat melakukan peminjaman dana.</p> |

B. Kerangka Berfikir

Menganalisis wajib pajak UMKM adalah setiap wajib pajak harus memiliki dasar Pengetahuan Perpajakan, yaitu Wajib pajak yang mengetahui Perpajakan dalam membayar pajak. Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. (mardiasmo, 2009). Adapun indikator yang mengukur wajib pajak tersebut mengetahui perpajakan yaitu, pengetahuan wajib pajak mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan, pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan wajib pajak mengenai system perpajakan. Maka wajib pajak bisa dikatakan sudah melaksanakan kewajiban perpajakan apabila wajib pajak tersebut tahu dan paham mengenai perpajakan dan melaksanakan sesuai indikator.

Oleh karena itu, kewajiban perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini adalah mengenai tarif UMKMyang dipangkas dari 1% menjadi 0,5% yaitu sesuai Peraturan Pemerintah tentang tariff UMKM dari penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar pertahun sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 adalah 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi 0,5%. Maka Kewajiban perpajakan merupakan sasaran dari pelaku WP yang sudah memahami aturan pajak untuk memenuhi tingkat pengetahuan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar II.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan pada tarif UMKM di kecamatan Medan Timur

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah Analisis Pengetahuan Wajib Pajak tentang Kewajiban Perpajakan pada tarif UMKM merupakan Menganalisis Pengetahuan wajib pajak UMKM yang mereka paham betul atas isi undang-undang perpajakan yang sering kali mengalami perubahan. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat dapat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Menganalisis wajib pajak UMKM adalah setiap wajib pajak harus memiliki dasar Pengetahuan Perpajakan, yaitu Wajib pajak yang mengetahui Perpajakan dalam membayar pajak. Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. (mardiasmo, 2009).

Adapun indikator yang mengukur wajib pajak tersebut mengetahui perpajakan yaitu,

- 1) Pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan system perpajakan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, tujuannya adalah untuk meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan juga wajib pajak mengetahui sistem perpajakan di Indonesia yang saat ini adalah self assessment system, yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 2) Pengetahuan terhadap batas waktu pembayaran dan pelaporan yaitu wajib pajak mengetahui tata cara pembayaran pajak, perhitungan tarif pajak penghasilan yang akan dibayar dan pelaporannya, serta pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak tersebut. Maka wajib pajak bisa dikatakan sudah melaksanakan kewajiban perpajakan apabila wajib pajak tersebut tahu dan paham mengenai perpajakan dan melaksanakan sesuai indikator

Tabel III.1**Pedoman Wawancara**

| Indikator | Kisi-kisi Wawancara |
|---|--|
| <p>Pengetahuan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pembukuan/pencatatan dengan benar oleh wajib pajak secara umum. 2) Pengetahuan tentang Sistem Penyetoran dan Pelaporan pajak UMKM . 3) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 4) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 |
| <p>Pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengetahuan Pendaftaran UMKM ke Kantor pajak Kecamatan Medan Timur 2) Pengetahuan memiliki NPWP. 3) Pengetahuan mengenai pemangkasan tentang tarif pajak UMKM. 4) Pengetahuan isi pemberlakuan tarif tersebut 5) Pengetahuan Tata Cara Perhitungan tarif pajak tersebut |

| | |
|--|--|
| <p>Pengetahuan Wajib Pajak terhadap batas waktu pembayaran dan pelaporan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengetahuan mengenai perhitungan Pembayaran Pajak Penghasilan. 2) Tata cara pembayaran Pajak Penghasilan dan langkah-langkahnya 3) Pelaksanaan pembayaran pajak 4) Pemungutan pajak memberi manfaat kepada masyarakat. 5) Pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial maupun ekonomi 6) Pembangunan kota medan memberikan manfaat untuk usaha |
| <p>Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Fungsi pajak</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemungutan pajak memberi manfaat kepada masyarakat. 2) Pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial maupun ekonomi 3) Pembangunan kota medan memberikan manfaat untuk usaha |

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember sampai dengan Maret 2019 pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kecamatan Medan Timur Kota Medan.

Tabel III.2
Rincian Waktu Penelitian

| Kegiatan | Tahun 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|
| | Des | | | | Jan | | | | Feb | | | | Mar | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pengumpulan Data | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengajuan Judul | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Pengumpulan Teori | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Pembuatan Proposal | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Bimbingan Proposal | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| Seminar Proposal | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Pengolahan Data | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Analisis Data | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sidang Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Arikunto (2013: 173) populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki sifat yang sama walaupun prosentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian. Sedangkan Sugiyono (2013: 117) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah 19 UMKM di Kecamatan Medan Timur Kota Medan.

2. Sampel

Arikunto (2013: 174) berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut sugiyono (2013: 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini obyek yang akan di teliti yaitu Wajib Pajak Pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Medan Timur Kota Medan.

Metode sampel penelitian tersebut adalah sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2015:85) mendefinisikan sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering digunakan bila populasi relative kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Maka sampel dari penelitian adalah 19 wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kecamatan Medan Timur.

E. Jenis dan Sumber data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif. Data kualitatif deskriptif ini diperoleh secara wawancara dengan keadaan yang berlangsung terjadi kepada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang menghasilkan data deskripsi suatu hal.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

dan data sekunder. Menurut Nur dan Bambang (2009:146). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban wawancara dari Wajib Pajak Pelaku UMKM.

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder diperoleh dari publikasi kantor kecamatan dan dokumentasi melalui media elektronik (Uma Sekaran, 2011).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian Juliansyah Noor (2011:138).

Teknik Pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Setyadin dalam Gunawan (2013:160). Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Esterberg dalam sugiyono (2013:231)

2. Teknik Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010: 231) teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data Wajib Pajak Pelaku UMKM.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini dengan cara pengumpulan data, mendeskripsi variabel-variabel penelitian yaitu pemahaman wajib pajak, peraturan pemerintah, dan menganalisa objek yang akan diteliti.

Tahap- tahap analisis data tersebut adalah :

- 1) Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM di kecamatan Medan Timur.
- 2) Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 3) Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM mengenai Sistem Perpajakan dan batas waktu pembayaran dan pelaporan.
- 4) Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM mengenai PP No. 46 Tahun 2013 tentang tarif UMKM
- 5) Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM mengenai perubahan PP No. 23 Tahun 2018 tentang tarif UMKM

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara kepada responden UMKM di Kecamatan Medan Timur dan dengan dokumentasi yang digunakan dengan media elektronik. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai Maret 2019. Pada saat wawancara, peneliti mengambil responden yang kemungkinan mengetahui tentang pajak dan mengetahui tentang Peraturan Pemerintah mengenai tarif UMKM.

UMKM yang ada di Kecamatan Medan Timur berjumlah 20 UMKM berdasarkan dari data yang telah diperoleh. Dari 20 UMKM tersebut, hanya 19 UMKM yang sudah berizin usaha dan memiliki NPWP. Ada 1 UMKM tidak mencantumkan alamat UMKM. Banyaknya UMKM tersebut di klasifikasikan lagi menjadi usaha mikro dan kecil. Dari wawancara tersebut, peneliti menggunakan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden melalui lisan dan juga ada beberapa dokumentasi yang peneliti peroleh karena kebanyakan dari responden tidak ingin di dokumentasi, hanya ingin diwawancarai saja. Wawancara yang dilakukan berada di desa Gang buntu, Glugur Darat I, Glugur Darat II, Pulo Brayon Darat I, Pulo Brayon Darat II, Brayon Bengkel Baru, Pulo Brayon Bengkel, dan Sidoadi

2. Deskripsi Data Responden

Pada penelitian ini penulis mewawancarai kepada responden yaitu sebanyak 19 UMKM yang sudah berizin usaha dan memiliki NPWP. Jenis usaha yang dimiliki adalah usaha perdagangan, usaha jasa, dan usaha industri pengolahan. Deskripsi data responden digunakan untuk mengetahui data pribadi atau karakteristik responden berdasarkan Jenis kelamin, Usia, dan Jenis Usaha. Berikut ini merupakan karekteristik responden berdasarkan:

a. Jenis Kelamin

Tabel IV.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------|------------|
| Laki-laki | 16 | 84% |
| Perempuan | 3 | 16% |
| Total | 19 | 100% |

Berdasarkan Tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 16 orang (84%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang (16%).

b. Usia

Tabel IV.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

| Usia | Jumlah | Persentase |
|-------|--------|------------|
| 21-30 | 2 | 10% |
| 31-40 | 3 | 16% |
| 41-50 | 10 | 53% |
| >50 | 4 | 21% |
| Total | 19 | 100% |

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar usia antara 41-50 tahun sebanyak 10 orang (53%), dilanjutkan dengan usia >50 tahun sebanyak 4 orang (21%), dan selanjutnya berusia 31-40 tahun sebanyak 3 orang (16%,) dan yang berusia 21-30 tahun sebanyak 2 orang (10%).

c. Pendidikan

Tabel IV.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| SMA | 13 | 68% |
| Diploma | 1 | 5.5% |
| Sarjana (S1) | 4 | 21% |
| Magister (S2) | 1 | 5.5% |
| Total | 19 | 100% |

Berdasarkan Tabel IV.3 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar di tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 13 orang (68%), jenjang pendidikan Sarjana sebanyak 4 orang (21%), jenjang pendidikan Diploma sebanyak 1 orang (5.5%), dan pendidikan Magister sebanyak 1 orang (5.5%).

d. Jenis Usaha

Tabel IV.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

| Jenis Usaha | Jumlah | Persentase |
|--------------------------|---------------|-------------------|
| Industri Pengolahan | 2 | 10.5% |
| Perdagangan dan Reparasi | 15 | 79% |
| Jasa | 2 | 10.5% |
| Total | 19 | 100% |

Berdasarkan Tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa jenis usaha responden dalam penelitian ini paling banyak adalah Perdagangan dan Reparasi yaitu sebanyak 15 orang (79%), jenis usaha jasa sebanyak 2 orang (10%), dan jenis usaha Industri Pengolahan sebanyak 2 orang (10%).

3. Deskripsi Data

a) Pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang tarif UMKM

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan PP No. 46 Tahun tentang tarif UMKM :

- 1) 2 responden mengatakan sudah mengetahui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan dasar pengenaan pajak 1%. dan 17 responden mengatakan tidak mengetahui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan dasar pengenaan pajak 1%.
- 2) 2 responden mengatakan peraturan pemerintah tidak sesuai untuk UMKM. Pelaku UMKM seharusnya tidak dikenakan pajak karena usaha mereka saat ini mengalami krisis ekonomi.
- 3) 2 responden mengatakan omset yang mereka dapatkan tidak sesuai

dengan pajak yang akan dibayarkan maka mereka tidak membayar pajak.

- 4) 2 responden menyatakan bahwa dana pemerintah bisa dialokasikan untuk pengembangan diri para entrepreneur dalam bentuk seminar dan bantuan peralatan yang dibutuhkan pelaku usaha.

b) Pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan :

- 1) 13 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar dan 6 responden mengatakan mengetahui cara pembayaran pajak yang benar.
- 2) 6 responden menyatakan mengetahui bagaimana cara mengisi SPT yang benar dan 13 responden menyatakan tidak mengetahui cara mengisi SPT yang benar.
- 3) 15 responden yang memiliki NPWP menyatakan NPWP berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan dan 4 responden yang tidak memiliki menyatakan NPWP berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
- 4) 15 responden mengetahui cara membuat laporan keuangan yang benar dan 4 responden lain tidak mengetahui cara membuat laporan keuangan yang benar.

c) Pengetahuan wajib Pajak terhadap perubahan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai pengetahuan wajib pajak terhadap perubahan peraturan pemerintah tentang tarif UMKM :

- 1) 19 responden tidak mengetahui perubahan peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 menjadi No. 23 Tahun 2018 tentang tarif UMKM.
- 2) 19 responden tidak mengetahui isi ketentuan PP No. 23 Tahun 2018
- 3) 19 responden tidak mengetahui dasar pengenaan pajak 0.5 % dari omset untuk perhitungan pajak penghasilan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang tarif UMKM

Merujuk dari jawaban para responden menunjukkan bahwa kebanyakan dari responden belum mengetahui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengenai dasar pengenaan pajak UMKM sebesar 1% dari omset. Beberapa responden mengatakan tidak adil peraturan tersebut untuk para UMKM karena mereka merasa adanya kerugian untuk membayar pajak yang diberlakukan oleh pemerintah, para UMKM tidak seharusnya membayar pajak karena penghasilan yang mereka dapatkan tidak tetap dan ditahun ini mereka mengalami krisis ekonomi yang tinggi.

Adapun penelitian oleh chatarina ayu tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul) dinyatakan Persepsi wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 diharapkan sama dengan tujuan yang tercantum Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain dampak kemudahan dari peraturan ini, namun terdapat dampak yang merugikan bagi wajib pajak yaitu pengenaan pajak 1% dari omzet satu bulan tidak memperhitungkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan kompensasi kerugian usaha.

Selain itu hasil dari penelitian Raditha Kharisma yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah tertera di dalamnya, Tujuan utama dari pengenaan pajak PPh final 1 persen ini memang untuk menegakkan keadilan pajak karena potensi penerimaan negara diprediksi relatif kecil. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 yang baru saja dirilis oleh Direktorat Jenderal mempunyai dampak luar biasa bagi penerimaan pajak.

2. Pengetahuan Wajib Pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa responden yang mengetahui tentang kewajiban perpajakannya, tetapi

banyak juga yang belum mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu salah satunya adalah membayar pajak, menyetor, dan melapor karena para responden kurang peduli dengan perpajakan. Para responden hanya membuat izin usaha dan memiliki NPWP tetapi mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakan yang lain. Beberapa dari responden ada yang membuat catatan atau pembukuan, ada juga yang tidak membuat catatan atau pembukuan dari usaha mereka.

Adapun persamaan hasil penelitian oleh Nur Uswatun Hasanah tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Tanjung Redeb) menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak karena Pengetahuan perpajakan suatu hal yang mendasar yang harus dimiliki wajib pajak. Wajib pajak yang tidak mengetahui bagaimana ketentuan dan tata cara perpajakan akan mempengaruhi kepatuhannya membayar pajak. Dengan pengetahuan yang kurang maka wajib pajak tidak akan tahu informasi apa saja terkait pajak mengingat informasi pajak terus mengalami pembaharuan (*update*).

Adapun penelitian oleh Ready Wicaksono tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak sesuai PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM di Kabupaten Bantul

menyatakan faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan PP No. 46 ini ialah Keikutsertaan Wajib Pajak dalam mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada.

3. Pengetahuan wajib Pajak terhadap perubahan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM

Dari hasil penelitian melalui wawancara dari para responden yang bahwa banyak responden yang mengatakan belum mengetahui perubahan mengenai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 atas dasar pengenaan pajak 0.5 % karena masih belum diketahui pengenaan dasar 1% apalagi berubah menjadi 0,5%. Mereka kurang mencari informasi tentang peraturan pemerintah tentang tarif UMKM

Berdasarkan hasil penelitian dari Tatik (2018) tentang Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di kabupaten Sleman-Yogyakarta yang menyatakan Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini

bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan

Berdasarkan hasil diskusi dengan lima responden, Kelima responden mengapresiasi kebijakan baru dengan penurunan tarif pajak bagi UMKM tersebut. Semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Namun para responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus sementara kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, mereka berharap Kantor Pajak memberikan pelayanan yang ramah dan tidak berbelit belit.

Adapun hasil penelitian dari Hendri tentang Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku UMKM di kota Depok menyatakan bahwa Masih banyak wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang belum memahami pokok-pokok perubahan yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018. Pada umumnya wajib pajak hanya mengetahui bahwa tarif Pajak UMKM turun dari 1% menjadi 0,5%. Sedangkan jangka waktu pengenaan tarif dan cara penghitungan jangka waktu, masih belum banyak dipahami oleh wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan tentang Tarif UMKM (Studi kasus di Kecamatan Medan Barat) yang dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan responden atau wajib pajak UMKM yang masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan tarif 1% pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurang gencarnya sosialisasi terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan ini dan juga dianggap sebagai kebijakan yang memberatkan pelaku usaha itu karena wajib pajak yang mengalami kerugian tidak dapat mengajukan kompensasi atas kerugian pada tahun pajak berikutnya
2. Pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga masih belum banyak diketahui karena dengan banyaknya informasi yang diperoleh dari media dapat menimbulkan yang negatif dari wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan wajib pajak yang kurang mendapat informasi tidak terlalu mengetahui duduk persoalannya maka mereka akan tetap memberikan opini positif. Pada akhirnya tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Wajib pajak UMKM kebanyakan belum mengetahui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 karena wajib pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif dan wajib pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018 ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah faktor-faktor penghambat pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini seperti sosialisasi yang lebih gencar agar para wajib pajak dapat mengetahui apakah ia termasuk dalam kriteria Peraturan ini
2. Untuk Pelaku UMKM sebaiknya menyaring lagi informasi yang penting dari media massa agar tidak salah memperoleh informasi yang negatif untuk masing-masing pelaku wajib pajak.
3. Pelaku UMKM sebaiknya lebih aktif mengikuti peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan dan mulai mempelajari pembukuan sederhana untuk UMKM agar mendukung pengembangan usaha dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, D. & Hakim, S.N. (2013). *Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.1, No 3, Februari 2013.
- Hani, S. & Fauzi, Z. (2017). *Persepsi Pelaku UKM Terhadap Penyelenggaraan Laporan Keuangan*, Vol. 5, No 02, 2017
- Hendri, (2018). *Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, Desember 2018. Depok: UI
- Ikhsan Arfan., dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen: Edisi ke-1*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Kurniawan, Rizki. (2014). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah pada Rumah Makan Palupi*, April 2014. Jatim: UPN
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan.
- Rizal, M. (2011). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran dalam Melporkan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor UKM di Kota Medan*, Vol.11 No 2, Desember 2011.
- Resmi, Siti. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat.
- Suci, Y. R. (2017). *Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*.
- Supadmi, N. L. & Dharma D. G. (2016). *Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Perpajakan. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 22, No. 02, Desember 2016.
- Tatik, (2018). *Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta)*. Jurnal Vokasi Indonesia, September 2018.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2018 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

Undang-undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Wicaksono, Ready. (2016). *Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah dalam membayar Pajak sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. Jurnal Fokus Bisnis*, Vol. 15, No.02, Desember 2016.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 480/JDI./SKR/AKT/FEB/UMSU/28/11/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 28/11/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : AUDIAH UMAIRAH
NPM : 1505170333
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. RENDAHNYA MASYARAKAT DALÂM MELAKUKAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK
2. RENDAHNYA PENERIMAAN PAJAK
3. TINGGINYA TARIF PAJAK
4. MANIPULASI LABA PADA PERUSAHAAN
5. RENDAHNYA KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN

Rencana Judul : 1. PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN TRANSFER PRICING
2. ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMNUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK
3. PENGARUH PERSISTENSI LABA, ALOKASI PAJAK ANTAR PERIODE, UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN LABA, DAN PROFITABILITAS TERHADAP KUALITAS LABA

Objek/Lokasi Penelitian : BEL KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(AUDIAH UMAIRAH)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 480/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/11/2018

Nama Mahasiswa : AUDIAH UMATRAH
NPM : 1505170333
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 28/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor, atau,
Alternatif judul lainnya.....
Nama Dosen pembimbing : *Syafrida Hani, SE, M.Si* (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : *Analisis Pengelompokan Wajib Pajak Pelaku UMEM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tarif UMPM tentang* (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
(Studi kasus Kecamatan Medan Timur) (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 14 Januari 2019

Dosen Pembimbing

Syafrida Hani, SE, M.Si
(.....)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nomor : 9268 /II.3-AU/UMSU-DS/F/ 2018

Medan, 20 Rabiul Akhir 1440 H

Lampiran : -

28 Desember 2018 M

Perihal : IZIN RISET

Kepada
Yth. Bapak /Ibu Pimpinan
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan
Jln. Kapt. Maulana Lubis No. 2
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Audiah Umairah
NPM : 1505170333
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

JANURI, SE, MM, M.Si.

Pembuat

Wakil Rektor UMSU Medan

Mahasiswa

Pengantar



PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI IZIN RISET

NOMOR : 070/050 /Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU Nomor: 9268/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 Tanggal: 28 Desember 2018 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Izin Riset Kepada :

Nama : Audiah Umairah.
NPM : 1505170333.
Prodi : Akuntansi.
Lokasi : Kecamatan Medan Timur Kota Medan.
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM.
Lamanya : 3 (tiga) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Izin Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Izin Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Izin Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Izin Riset diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Izin Riset.
5. Surat rekomendasi Izin Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Izin Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.

Pada Tanggal : 14 Januari 2019



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Timur Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU.
4. Yang bersangkutan.
5. Peringgal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 754 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 09 Jumadil Akhir 1440 H
14 Februari 2019M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Medan
Jln. Kapt. Maulana Lubis No. 02
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Audiah Umairah
N P M : 1505170333
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Timur)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan ✓

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/309/Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Nomor: 754/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 Tanggal: 14 Februari 2019 Hal: Menyelesaikan Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **Audiah Umairah.**
N P M : 150517033.
Program Studi : Akuntansi.
Lokasi : Kecamatan Medan Timur Kota Medan.
Judul : Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur).
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian.
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n .

Pada Tanggal : 11 Maret 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN -

Drs. H. Farit Wajedi, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600420 198301 1 001

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Timur Kota Medan .
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
- ④. Yang bersangkutan.
5. Pertinggal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 200/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **27 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Audiah Umairah**
N P M : **1505170333**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Timur)**

Dosen Pembimbing : **Syafrida Hani., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **14 Januari 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Jumadil Awwal 1440 H
14 Januari 2019 M



Dekan ✓

JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini **Senin, 21 Januari 2019** telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : AUDIAH UMAIRAH
N .P.M. : 1505170333
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 22 MEI 1996
Alamat Rumah : JL.PIMPINAN NO.55 MEDAN
JudulProposal : ANALISIS PENGETAHUAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP
KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF UMKM (STUDI KASUS DI
KECAMATAN MEDAN TIMUR)

Disetujui / tidak disetujui *)

| Item | Komentar |
|------------|------------------------------------|
| Judul | |
| Bab I | IBM lebih detail dijelaskan |
| Bab II | terangba... bujur |
| Bab III | |
| Lainnya | |
| Kesimpulan | Perbaikan Minor Perbaikan Mayor |
| | Seminar Ulang |

Medan, 21 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Pemanding

H.J. DAHRANI, SE, M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari
Senin, 21 Januari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : AUDIAH UMAIRAH
N .P.M. : 1505170333
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 22 MEI 1996
Alamat Rumah : JL.PIMPINAN NO.55 MEDAN

JudulProposal : ANALISIS PENGETAHUAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP
KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF UMKM (STUDI KASUS
DI KECAMATAN MEDAN TIMUR)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing : *Stephanus Han, SE, M.Si 14/2/2019*

Medan, 21 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Pemanding

HJ.DAHRAN, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AUDIAH UMAIRAH
NPM : 1505170333
Program : Srata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari kantor dimana saya melakukan riset yaitu pada Kantor Kecamatan Medan Timur dan UMKM di Kecamatan Medan Timur.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua Pogram Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Medan, Maret 2019
Saya Yang Menyatakan



AUDIAH UMAIRAH

User: p.jamal_jedid@kemendagri.go.id
 Project: SUMATERA UTARA
 Kabupaten: MEDAN
 Kecamatan: MEDAN TIMUR

List Modifikasi

| No | Nomor Izin | Nomor Ktp | Nomor Kartu | Nama Pemilik | Nama Usaha | Nama Desa | Jalan | Sektor Usaha | Klasifikasi Usaha | Status | Aksi |
|----|-------------------|-----------|-------------|--|---|------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------------|------|
| 1 | 1208131308780002 | | | YOHANES WONG | PEMBUATAN MINYAK GO-SOK TRADISIONAL BATIK | GANG BUNTU | Jl. VETERAN NO. 18-AM Medan Kelurahan Gang Buntu | Lainnya | Mikro | Menunggu Approval Checker | Edd |
| 2 | 1271201501720006 | | | TUKIRAN | | | Jl. UMAM NO. 27 | Lainnya | Mikro | Menunggu Approval Checker | Esd |
| 3 | 127120100320002 | | | HASANUL ARIFFILLIBIS ROSMADINSE SIMAMORA | BANDIRUL HASANUL PENJUALAN BAWANG | | Jl. SIDORUKUN | Perdagangan dan Reparat | Kecil | Menunggu Approval Checker | Esd |
| 4 | 127120470070002 | | | WARISTO | EENGKEL MOBIL | | Jl. MADICINTOSO GG BERSAMA NO. 164 | Perdagangan dan Reparat | Kecil | Menunggu Approval Checker | Esd |
| 5 | 127120112140004 | | | MURHAMAD MUJONO | DISTRIBUTOR KELAPA | | Jl. Purnamasari II | Perdagangan dan Reparat | Kecil | Menunggu Approval Checker | Esd |
| 6 | 127120110200001 | | | MANI RAJUDI | USAHA BENHUKEL PAMUJI | | Jl. Cernaia | Perdagangan dan Reparat | Kecil | Menunggu Approval Checker | Esd |
| 7 | 1271201200880003 | | | HI WIMK SUBIANA DEWI | BOJOT ISI | | Jl. Firdausy Og Kelayan No. 3 | Perdagangan dan Reparat | Mikro | Menunggu Approval Checker | Esd |
| 8 | 1271201504660008 | | | FAULAN SYAHRI SE | DANNIS MABIL | | Jl. SIDORUKUN NO 181 | Perdagangan dan Reparat | Mikro | Menunggu Approval Checker | Esd |
| 9 | 1271201408780004 | | | M ABDI DHARMA SP | TOMDABDI | | Jl. BRIGJEN BEYOG SERI NO 15 | Perdagangan dan Reparat | Mikro | Menunggu Approval Checker | Esd |
| 10 | 1271201704480001 | | | FAISAL WALID HARVA SP | PAISAL WALID HARVA SP | | Jl. PERBANGUNAN W. NO. 71 | Perdagangan dan Reparat | Mikro | Menunggu Approval Checker | Esd |
| 11 | 1271201704480001 | | | ACHMAD SAULI | ACHMAD SAULI | | Jl. BENTOSALIR B. NO. 36 | Perdagangan dan Reparat | Mikro | Menunggu Approval Checker | Esd |
| 12 | 12712012008780003 | | | RINDU SINTI NARTY PILLU | JULIAN YACANG SARING SINDIUR | | Jl. PURNOSARI OG KELAYAN | Perdagangan dan Reparat | Mikro | Menunggu Approval Checker | Esd |
| 13 | 1271201704480001 | | | HOTIAN ARIJAN | MORREN SERVICE | | Jl. TAGALAN NO. 4 | Perdagangan dan Reparat | Mikro | Menunggu Approval Checker | Esd |
| 14 | 1271201501720006 | | | MASOH RAHMAT SIREGAR SH | ASBHI | | Jl. RUMONASURGG BARU NO. 11 | Perdagangan dan Reparat | Mikro | Menunggu Approval Checker | Esd |
| 15 | 1271201501720006 | | | MESIAN DAMAJURI LUBIS | PERBATAKIN WINDA KELASA | | Jl. BUKA ULUNG OG MEDIO NO. 30 | Perdagangan dan Reparat | Mikro | Menunggu Approval Checker | Esd |
| 16 | 1271201501720006 | | | WITRIYA SARI | SARI PAV JABE DUBAN | | Jl. BUKA ULUNG NO. 27 | Perdagangan dan Reparat | Mikro | Menunggu Approval Checker | Esd |
| 17 | 1271201501720006 | | | EVAND | SANGKAL BANG | | Jl. BUKA ULUNG NO. 28 | Perdagangan dan Reparat | Mikro | Menunggu Approval Checker | Esd |
| 18 | 1271201501720006 | | | EDWARD HORN HAF | KICD BAKERY | | Jl. SIDORUKUN NO. 19 | Perdagangan dan Reparat | Mikro | Menunggu Approval Checker | Esd |

19